



Menyikapi Arus Imigran Gelap Menuju Australia guna Mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si
Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Latar Belakang

Migrasi penduduk adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap¹. Migrasi dapat terjadi dalam satu negara maupun antar negara. Migrasi antar negara terdiri dari (1) Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain, (2) Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain, dan (3) Remigrasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Sementara migrasi dalam satu negara terdiri dari (1)

transmigrasi, dan (2) urbanisasi. Migrasi antar negara tidak menimbulkan masalah dan bahkan merupakan peluang untuk pengembangan sebuah negara di era global ini. Namun, hal akan menjadi berbeda ketika migrasi menjadi ilegal, khususnya bagi negara yang menjadi tempat transit dan tempat tujuan migrasi. Imigrasi disebut ilegal adalah ketika imigran tidak memiliki dokumen resmi dan legal seperti paspor dan visa untuk memasuki sebuah negara. Dalam banyak kasus, para imigran gelap kemudian mencoba mengubah statusnya menjadi pencari suaka. Selanjutnya, istilah imigrasi/



imigran ilegal di dalam artikel ini disebut sebagai imigrasi/imigran gelap.


Dua alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya imigrasi gelap ke Australia, yaitu: (1) alasan politik, karena peperangan, diskriminasi dan ketertindasan di negara asal, (2) alasan ekonomi untuk mencari kehidupan lebih baik, karena Australia dipandang sebagai negara makmur dengan jumlah penduduk yang rendah dan memberikan jaminan sosial bagi warganya. Celakanya, imigrasi ke Australia paling mudah adalah melalui Indonesia yang secara geografis berada paling dekat dengan Australia. Bentuk negara Indonesia yang kepulauan memiliki ribuan pintu masuk, baik dari bandara, pelabuhan (baik pelabuhan besar maupun “pelabuhan tikus”), perbatasan darat maupun perairan. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, yang dapat menjadi tempat berlabuh berbagai kapal berukuran kecil. Indonesia terletak di posisi silang jalur lalu lintas perdagangan dunia yang tidak boleh ditutup. Belum lagi kemampuan Indonesia yang belum cukup untuk mengawal daerah perairan yang demikian luas, baik dalam hal teknologi, peralatan maupun jumlah personel. Itu semua menyebabkan derasnya arus imigran gelap yang masuk ke Indonesia dengan tujuan akhir Australia. Artikel ini akan menyoroti mengenai arus imigran gelap menuju Australia melalui Indonesia, dan menganalisis pengaruhnya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Arus imigran gelap ke Australia melalui Indonesia

Jumlah imigran gelap, termasuk pencari suaka di Indonesia terus menerus meningkat di beberapa tahun belakangan ini (lihat Tabel 1). Sebagian besar imigran gelap tersebut berasal dari Afganistan (59 %), disusul Iran (9 %), Pakistan (6 %) dan sisanya Irak, Myanmar, Sri Lanka, dan Somalia (Gambar 1). Mereka ditempatkan di 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Imigran gelap ini membawa masalah bagi Indonesia karena membebani keuangan negara, membawa potensi masalah sosial karena kerap melarikan diri dari Rudemin, serta membawa ancaman penyebaran narkoba dan terorisme. Lebih lanjut, kedatangan imigran gelap ini juga berpotensi berlanjut ke penyelundupan dan perdagangan manusia (*people smuggling and trafficking*) yang merupakan kejahatan transnasional.

Tahun	Jumlah imigran gelap di Indonesia
2012	5.732
2011	4.052
2010	3.905
2009	3.230
2008	389

Tabel 1. Jumlah imigran gelap di Indonesia



Gambar 1. Proporsi asal imigran gelap di Indonesia

Kerjasama Australia - Indonesia dalam Menangani Imigran Gelap dan Dampaknya bagi Kepentingan Nasional Indonesia

Australia menginisiasi pertemuan multilateral *Bali Process* pada tahun 2002 yang dihadiri 45 anggota termasuk United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) dan the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)³. Pertemuan ini menandai keseriusan Australia dalam menangani imigran gelap yang semakin membanjir. Sebagai kelanjutan, pada bulan Maret 2011, disetujui Regional Cooperation Framework (RCF) yang mengikat anggota untuk melakukan kegiatan aktif untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia (imigran gelap) dan kejahatan transnasional.

Dalam konteks bilateral, untuk mengoptimalkan tujuan penanganan imigran gelap, secara khusus Australia berusaha menjalin kerjasama dengan

Indonesia dalam bentuk sebuah perjanjian. Pada 13 November 2006, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Australia menandatangani *Australia-Indonesia Agreement on the Framework for Security Cooperation*, atau lebih dikenal dengan *Lombok Treaty*, yaitu traktat tentang perjanjian kerjasama keamanan antar kedua negara. Pasal 3 ayat 7 poin (a) dalam traktat tersebut menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum, salah satu kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang penyelundupan dan perdagangan manusia, yang mengacu pada imigran gelap. Salah satu wujud kerjasama tersebut adalah diberikannya bantuan dana dari Australia sebesar 50 juta dollar Australia pada tahun 2009 untuk “memperkuat” kemampuan Indonesia dalam menangani imigran gelap, yang oleh Perdana Menteri Australia saat itu, Kevin Rudd, disebut sebagai *Indonesian Solution*, yang dimanfaatkan oleh Imigrasi Indonesia. Selain itu, kerjasama pihak Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian Australia juga berlangsung melalui pemberian bantuan sebesar 3,6 juta USD pada tanggal 5 Juli 2010, guna memburu para pencari suaka di perairan Indonesia, agar tidak sampai di perairan Australia.

Selain *Indonesian Solution*, Australia juga memiliki kebijakan *Pacific Solution* dalam menangani imigran gelap. Sejak Agustus 2012, Pemerintah Australia telah menerapkan sistem pemrosesan di negara ketiga bagi pencari suaka yang tiba di titik lepas pantai seperti



Christmas Island. Dengan kembalinya Partai Liberal memegang tampuk pemerintahan di Australia, kebijakan ini semakin keras, dimana sejak Mei 2013, sistem pemrosesan di negara ketiga ini diterapkan bagi pencari suaka yang tiba dengan perahu di wilayah manapun di Australia. Dengan sistem ini, siapapun yang tiba di perairan Australia, akan dibawa ke negara ketiga dan akan diproses di negara ketiga tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2013 dan 3 Agustus 2013, pemerintah Australia menandatangani perjanjian pengaturan penempatan pencari suaka dengan pemerintah Papua Nugini dan Nauru. Dengan perjanjian ini, maka pencari suaka yang dipindahkan dari Australia, bukan hanya diproses di negara tersebut, namun bila diputuskan bahwa status mereka adalah pengungsi, mereka akan tetap tinggal di negara tersebut dan bukan di Australia.

Sejalan dengan semakin kerasnya kebijakan Australia terhadap imigran gelap, catatan penangkapan kapal berisi pencari suaka dan imigran gelap oleh pihak Indonesia terus bertambah seperti dilansir berbagai media nasional. Pada tanggal 7 September 2013 ditangkap 106 orang di sebuah kapal di kawasan pantai selatan Brumbun, Tulungagung, yang terdiri dari warga negara Somalia, Srilanka, Irak, Iran, dan Myanmar. Sebelumnya pada tanggal 7 Agustus 2013, kapal berisi 67 orang yang sebagian besar berkewarganegaraan Iran dan Afganistan ditangkap di sekitar perairan pantai utara perbatasan Jakarta dengan Tangerang. Beberapa

hari sebelumnya tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 12 orang berasal dari Myanmar, Bangladesh dan Pakistan ditemukan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sementara tanggal 19 Juni 2013, sebanyak 51 imigran gelap dari Iran telah diamankan Satpol Air di Teluk Jakarta. Mayoritas dari para imigran gelap yang tertangkap adalah bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Australia.

Dampak kebijakan penanganan imigran gelap Australia yang semakin keras, semakin tidak menyenangkan untuk Indonesia. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2014, sebuah sekoci ditemukan terdampar di Pelabuhan Ratu yang membawa puluhan imigran gelap berasal dari Iran dan Sri Lanka. Menurut pengakuan, mereka tertangkap di perairan Australia, dan kemudian dibawa berkeliling Christmas Island, difoto dan kemudian dipindahkan ke sebuah sekoci dan dikawal oleh Komando Penjaga Perbatasan Australia hingga memasuki perairan Indonesia⁷. Sungguh suatu tindakan yang tidak mencerminkan kehidupan bertetangga yang baik. Dalam hal *Pacific Solution*, berfungsinya *processing centre* di Pulau Manus Papua Nugini dan di Nauru mulai menuai masalah. Pada tanggal 17 Februari 2014 terjadi kerusuhan di *Detention Centre* di Pulau Manus yang menyebabkan 77 orang terluka dan 1 orang warga negara Iran meninggal dunia⁸. Hal ini menimbulkan gelombang protes di dalam negeri Australia sendiri.

Dinamika penanganan imigran gelap ini perlu dianalisis dari sudut



geopolitik. Dari sudut pandang politik, perlu diwaspadai adanya pendapat bahwa “kesuksesan” penangkapan para imigran gelap oleh pihak Indonesia merupakan efek langsung dari pemberian bantuan oleh Australia. Penerimaan bantuan untuk penanganan imigran gelap ini memberi kesan bahwa Indonesia akan mengikuti skenario yang dibuat oleh Australia. Hal ini secara politis kurang menguntungkan buat Indonesia. Dunia Arab dan Islam dapat melihat bahwa Indonesia “berpihak” terhadap Australia dalam membendung banjirnya imigran gelap, yang notabene sebagian besar beragama Islam. Lebih lanjut, hal ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan negara asal imigran (seperti Pakistan, Iran, Irak, dll). Di dalam negeri Australia ini sendiri, isu ini banyak digunakan oleh Partai Liberal untuk menaikkan popularitasnya - dengan mengambil *tagline* “*Protecting Our Borders*” - sambil membentuk citra negatif terhadap Islam dan Indonesia.

Kerugian lainnya, bila Indonesia dibanjiri terus oleh imigran gelap akan mengundang UNHCR untuk membentuk *processing centre* tetap dengan alasan HAM dan sejenisnya. Dari sisi ekonomi, pengadaan *processing centre* ini akan memakan anggaran negara yang cukup besar, baik untuk menopang kebutuhan hidup imigran gelap tersebut, serta menyediakan fasilitas dan personil terkait. Selain itu, dari sudut sosial budaya, potensi masuknya narkoba dan kerusuhan di sekitar Rudenim, perlu diwaspadai. Dan dari sisi pertahanan

keamanan, potensi masuknya terorisme dan intelejen asing melalui imigran gelap ini merupakan ancaman untuk Indonesia yang sangat perlu diwaspadai.

Namun, dibalik semua ancaman, Indonesia dapat mengambil sisi positif dalam hal penanganan imigran gelap ini. Isu penanganan imigran gelap dapat digunakan oleh Indonesia untuk menekan Australia ketika masalah separatisme Papua, HAM, dan sejenisnya diangkat oleh siapapun di Australia. Dari sisi ekonomi, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan patroli pengawasan pantai dan *surveillance*, yang bukan hanya untuk memantau imigran gelap. Peningkatan kemampuan ini dapat sekaligus menutup akses ke “pelabuhan tikus” dan mengawasi *illegal fishing*. Secara politis, kemampuan dalam menangani imigran gelap ini akan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat dunia, bahwa Indonesia dapat dianggap sebagai inisiator penyelesaian masalah pengungsi, dengan mengajak negara terkait untuk berunding mencari solusi terhadap masalah ini. Jika berhasil, Indonesia dapat menjadi *role model* bagi penyelesaian masalah imigran gelap.

Kesimpulan

Dari uraian dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika arus imigran gelap ke Australia melalui Indonesia tidak diantisipasi dan dikelola secara baik akan berpotensi merugikan Indonesia baik dari segi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan



keamanan. Namun sebaliknya, bila dapat dikelola dengan baik dan proporsional akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional. Diperlukan kebijakan yang integral dan komprehensif antar instansi terkait, yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sendiri sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, bukan merupakan pesanan atau pendiktean dari negara asing.

Daftar Pustaka

Fisher, M.H, *Migration: A World History*, Oxford University Press, USA, 2013.

Collier, P, *Exodus: How Migration is Changing Our World*, Oxford University Press, USA, 2013.

Sumber lain

<http://affandymuradsite.blogspot.com/2011/11/migrasi.html#.Uis8yH-oqSo>, diakses 6 September 2013.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/06/173415266/Indonesia-Kebanjiran-Imigran-Gelap>, diakses 6 September 2013

<http://www.baliprocess.net/>, The Bali Process, diakses 6 September 2013

Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation, 13 November 2006.

<http://www.theaustralian.com.au/news/nation/pm-kevin-rudds-50m-indonesian-solution/story-e6frg6nf-1225790241963>, *PM Kevin Rudd's \$50m Indonesian Solution*. 23 Oktober 2009, diakses 6 September 2013.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c31bfcf350bf/polri-dapat-kucuran-dana-untuk-tangani-i-human-trafficking>. *Polri Dapat Kucuran Dana untuk Tangani Human Trafficking*. 5 Juli 2010, diakses 6 September 2013.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/05/078551192/Kisah-Pilu-90-Imigran-Gelap-di-Hutan-Cisarua>, diakses 28 Feb 2014 jam 09.48.

<http://www.theguardian.com/world/2014/feb/18/manus-island-unrest-one-dead-dozens-injured-and-man-shot-in-buttock>, diakses 3 Maret 2014 jam 10.06.